



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam seperti tersebut dalam Surat Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu
- 1 (satu) potong atasan blus batik
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
- 1 (satu) buah bra/BH warna hitam
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



- 1 (satu) bendel *printout* *screenshot* percakapan *WhatsApp* (WA) antara [REDACTED]

Dikembalikan kepada Saksi Korban [REDACTED]

- 1 (satu) buah *handphone* merek *Infinix* warna abu-abu Nomor IMEI 1: 353870342247763, Nomor IMEI 2: 353870342247771 dan Simcard 1: 082265535749, Simcard 2: 088215736463;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* kiranya berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa [REDACTED] atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-66/PREJO/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya masih dibulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat dalam rumah di Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada waktu dan



tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa dengan anak Korban [REDACTED] menjalin hubungan pacaran, dan seiring berjalannya waktu Korban [REDACTED] menaruh curiga terhadap Terdakwa memiliki pacar yang lain. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB anak Korban [REDACTED] [REDACTED] datang kerumah Terdakwa di Dusun Klandakan Rt. 01 Rw. 04 Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian anak Korban [REDACTED] mengajak Terdakwa untuk ngobrol diluar sambil jalan-jalan dipantai. Dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada anak Korban akan mengajak kerumah temannya untuk membahas permasalahan antara Terdakwa dengan anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membawa anak Korban ke sebuah rumah di daerah Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Pada saat itu anak Korban sempat protes dan berkata kepada Terdakwa *"kok malah rene, jarene arep neng omahe koncomu"* (artinya kok malah kesini, katanya mau kerumah temanmu), dan Terdakwa menjawab *"ya wes nurut ae"* (artinya ya sudah nurut aja). Selanjutnya Terdakwa mengajak anak Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar dan akhirnya anak Korban masuk kedalam kamar tersebut. Setelah Terdakwa dan anak Korban berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menutup pintu kamar dan antara Terdakwa dengan anak Korban ngobrol dan Terdakwa meyakinkan ke anak Korban kalau tidak memiliki cewek / pacar lain. Kemudian Terdakwa tiduran diatas kasur dan anak Korban juga ikut tiduran di kasur. Setelah itu Terdakwa membujuk anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak Korban *"tenang wae, aman, ora ono sek reti"* (artinya tenang saja, aman, tidak ada yang tahu), dan Terdakwa berkata lagi *"nek kowe nganti meteng aku tanggungjawab tak nikahi"* (artinya kalau kamu sampai hamil aku tanggungjawab untuk menikahi) sambil tangan Terdakwa membuka / melepas baju dan celana yang dipakai oleh anak Korban, dan Terdakwa juga membuka / melepas baju dan celananya, dan saat itu anak Korban menuruti kemauan Terdakwa karena ada penyampaian Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak Korban lalu mencium bibir anak Korban, selanjutnya memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina anak Korban dan digerakkan maju mundur. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Korban untuk berganti posisi yaitu Terdakwa tiduran terlentang dan anak Korban berada diatas dengan posisi duduk diatas

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina anak Korban dan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluan / penisnya dan mengeluarkan sperma ditangan Terdakwa;

Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan / belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan akta Kelahiran Nomor: 15760/TP/2008 tanggal 8 Juni 2023, bahwa anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 24 Juni 2005;

Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, ternyata Terdakwa merekam persetubuhan antara Terdakwa dengan anak Korban tanpa sepengetahuan dari anak Korban dengan menggunakan *handphone* merek OPPO seri A53 warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti / DPB);

Bahwa video persetubuhan antara Terdakwa dengan anak Korban tersebut oleh Terdakwa selanjutnya dipindahkan ke *handphone* merek Infinix warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 353870342247763, Nomor IMEI 2 : 353870342247771 dan Simcard 1 : 082265535749, Simcard 2 : 088215736463, melalui aplikasi Share It, dan di *handphone* Terdakwa merek Infinix tersebut video persetubuhan antara Terdakwa dengan anak Korban di simpan di Google Foto pada menu Video dan juga tersimpan di galeri pada menu Video, dengan durasi video 57 (lima puluh tujuh) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih di bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar mandi kantor Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa dengan Saksi Korban [REDACTED] menjalin hubungan pacaran, dan seiring berjalannya waktu pada bulan Agustus 2023 Saksi Korban [REDACTED] dengan Terdakwa putus hubungan (tidak pacaran lagi);

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 kurang lebih pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* ke Saksi Korban, yang pada intinya menyuruh Saksi Korban untuk menemui Terdakwa di dekat kantor Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dan saat itu Saksi Korban menolaknya. Kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban dan mengancam apabila tidak mau diajak bertemu maka Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang terjadi di bulan April 2023 di dalam rumah di Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, dan Terdakwa selanjutnya mengirimkan video persetubuhan tersebut ke *WhatsApp* Saksi Korban dengan mode sekali lihat dengan menggunakan *handphone* merek OPPO seri A53 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang Bukti). Setelah melihat video tersebut Saksi Korban kaget dan tidak mengetahui kalau Terdakwa merekam video persetubuhan tersebut, dan selanjutnya karena takut akan ancaman dari Terdakwa tersebut Saksi Korban sekitar pukul 20.00 WIB menemui Terdakwa di kantor Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, kemudian setelah Saksi Korban menemui Terdakwa Saksi Korban meminta kepada Terdakwa agar menghapus video tersebut, dan saat itu Terdakwa menolaknya dan Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban menolaknya. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban apabila tidak mau berhubungan badan maka akan menyebarkan video tersebut. Mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa ketakutan selanjutnya Saksi Korban menuruti kemauan dari Terdakwa, dan Saksi Korban berjalan mengikuti Terdakwa menuju ke kamar mandi yang ada di Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Setelah Terdakwa dan Saksi Korban berada didalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi tersebut, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban melepas celana luar serta celana dalam yang dipakai Saksi Korban, dan Terdakwa juga melepas

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



celananya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi dan Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa kalau dalam masa subur namun Terdakwa tidak mempedulikannya dengan tetap menyetubuhi Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berganti posisi dan akhirnya Terdakwa tidur terlentang dan Saksi Korban duduk diatas paha Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina Saksi Korban sambil kedua tangan Terdakwa memegang pinggang dari Saksi Korban, sambil Terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan / vagina Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai lagi celananya masing-masing;

Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan *handphonenya* ke Saksi Korban dan Saksi Korban menghapus video persetubuhan yang sebelumnya yang ada di galeri *handphone* Terdakwa tersebut;

Bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut akhirnya Saksi Korban telat menstruasi dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi Korban (ibu kandung Saksi Korban) yaitu Saksi [REDACTED] dan ibu kandung Saksi Korban tersebut menyuruh Saksi Korban untuk tes kehamilan (teestpack) dan hasilnya ternyata positif;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban [REDACTED] akhirnya hamil sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 001/RSKI-VER/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dony Setyawan, Sp. OG Dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSUD Kasih Ibu Purworejo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 pukul 14.49 WIB telah memeriksa pasien atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan pada intinya menerangkan tentang seorang gadis umur 18 (delapan belas) tahun dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu 4 (empat) hari;

Bahwa dengan adanya kehamilan dari Saksi Korban tersebut, selanjutnya Saksi Korban memberitahukan perihal kehamilan Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi dan menyuruh Saksi Korban untuk menggugurkan kehamilan / kandungannya dan saat itu Saksi Korban tidak mau;

Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi Korban pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB mengalami kontraksi dan pecah ketuban dan akhirnya Terdakwa melahirkan dan bayi yang dilahirkan oleh Saksi Korban tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dan ada cairan berwarna hijau dibadan bayi;

Bahwa video persetujuan antara Terdakwa dengan Korban yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dalam rumah di Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo yang mana video tersebut yang digunakan untuk mengancam Saksi Korban agar mau berhubungan badan lagi, ternyata oleh Terdakwa juga sudah dikirim / dipindahkan ke *handphone* milik Terdakwa yang lain yaitu *handphone* merek Infinix warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 353870342247763, Nomor IMEI 2 : 353870342247771 dan Simcard 1 : 082265535749, Simcard 2 : 088215736463, melalui aplikasi Share It, dan di *handphone* Terdakwa merek Infinix tersebut video persetujuan antara Terdakwa dengan anak Korban di simpan di Google Foto pada menu Video dan juga tersimpan di galeri pada menu Video, dengan durasi video 57 (lima puluh tujuh) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman satu kelas saat sekolah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersekolah di SMAN 4 Purworejo
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dekat hingga berstatus pacaran karena sering bertanya mengenai tugas sekolah;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Saksi datang kerumah Terdakwa di Dusun Klandakan RT 01 RW 04 Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mengobrol karena Saksi menaruh curiga terhadap Terdakwa yang diduga memiliki pacar yang lain kemudian Saksi diajak Terdakwa untuk mengobrol keluar dengan alasan kerumah teman Terdakwa;

- Bahwa ketika diajak keluar rumah ternyata Terdakwa mengajak Saksi ke sebuah rumah kos di daerah Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pakaian Saksi dan mengajak Saksi melakukan persetubuhan namun sempat ditolak oleh Saksi kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi untuk menuruti dan berjanji akan menikahi Saksi akhirnya Saksi menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 24 Juni 2005;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan April 2023 di rumah kos tersebut saat usia Saksi [REDACTED]
- Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji mau tanggungjawab dan menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan tersebut direkam oleh Terdakwa menggunakan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi dan Terdakwa tidak berstatus pacaran lagi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa mengajak Saksi kembali bertemu namun ditolak oleh Saksi, namun karena Saksi menolak kemudian Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* tangkapan layar sekali lihat berisi rekaman Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebelumnya di bulan April 2023 di dalam rumah kos di Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pesan tersebut ditujukan untuk mengancam Saksi agar mau bertemu kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi takut rekaman tersebut tersebar kemudian Saksi menemui Terdakwa di warung dekat kantor Desa Wirun kemudian diajak oleh Terdakwa untuk mengikuti Terdakwa ke kamar mandi kantor Desa Wirun;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk kembali bersetubuh namun ditolak oleh Saksi, namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman persetubuhan Saksi dan Terdakwa dan berjanji setelah menurut keinginan Terdakwa Saksi dapat menghapus rekamannya sendiri;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi takut rekamannya tersebar dan dengan maksud untuk menghapus rekaman tersebut pada *handphone* Terdakwa, Saksi mengikuti Terdakwa ke kamar mandi kantor Desa Wirun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi melepas celana luar serta celana dalam yang dipakai Saksi dan Terdakwa juga melepas celananya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi dan Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan / vagina Saksi dan kemudian memakai kembali pakaian masing-masing;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan di kamar mandi Balai Desa Wirun Terdakwa memberikan *handphonenya* kepada Saksi dan menyuruh Saksi menghapus sendiri rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi telah menghapus rekaman persetujuan antara Saksi dan Terdakwa pada *handphone* Terdakwa tanpa mengetahui rekaman tersebut telah disalin Terdakwa ke *handphone* lainnya;
- Bahwa setelah itu Saksi menyadari Saksi terlambat menstruasi dan memberitahu ibu kandung Saksi;
- Bahwa setelah melakukan tes kehamilan ternyata diketahui Saksi positif hamil;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Terdakwa mengenai kehamilan Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi hamil, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh menggugurkan kehamilan Saksi;
- Bahwa menurut pemeriksaan dokter Saksi mengalami sakit pembengkakan jantung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB mengalami kontraksi dan pecah ketuban dan akhirnya Saksi melahirkan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta dan bayi yang dilahirkan oleh Saksi Korban tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) potong atasan blus batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra/BH warna hitam, 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam, dan 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam merupakan pakaian yang

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



dipakai Saksi pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi saat ini berkeinginan melanjutkan kehidupan Saksi tanpa ada bayang-bayang ancaman dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Korban;
- Bahwa Saksi dengan suaminya sudah berpisah sejak Korban berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak usia 7 (tujuh) bulan Korban diasuh oleh kakeknya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi telah menikah kembali ketika Korban berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi pertama kali ditelepon oleh Korban tentang keterlambatannya menstruasi dan sudah tes kehamilan dengan garis dua/positif hamil pada bulan November 2023;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa karena kehamilan pada usia muda, Korban mengalami sakit pembengkakan jantung dan dengan saran dokter harus melahirkan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta;
- Bahwa anak dari Korban lahir dalam keadaan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakek kandung dari Korban;
- Bahwa Saksi yang mengasuh Korban sejak berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban hamil dan melahirkan;
- Bahwa anak dari Korban lahir dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah menerima kedatangan keluarga Terdakwa untuk meminta maaf dan mengucapkan bela sungkawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 001/RSKI-VER/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dony Setyawan, Sp.OG. Dokter spesialis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan dan kebidanan di RSUD Kasih Ibu Purworejo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 pukul 14.49 WIB telah memeriksa pasien atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan pada intinya "seorang gadis umur 18 (delapan belas) tahun dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu 4 (empat) hari";

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15760/TP/2008 atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 24 Juni 2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan teman satu kelas saat sekolah di SMAN 4 Purworejo;
- Bahwa Korban dan Terdakwa merupakan teman dekat atau pacar;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023 Korban datang kerumah Terdakwa di Dusun Klandakan RT 01 RW 04 Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mengobrol karena Korban menaruh curiga terhadap Terdakwa yang diduga memiliki pacar yang lain kemudian Korban diajak Terdakwa untuk mengobrol keluar dengan alasan kerumah teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Korban ke sebuah rumah kos di daerah Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dan Terdakwa mengajak Korban untuk masuk dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pakaian Korban dan mengajak Korban melakukan persetubuhan namun sempat ditolak oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Korban untuk menuruti dan berjanji akan menikahi hingga akhirnya Korban menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan April 2023 pukul 13.00 WIB di rumah kos tersebut saat usia Saksi 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa persetubuhan tersebut direkam oleh Terdakwa menggunakan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Korban dan Terdakwa tidak berstatus pacaran lagi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa mengajak Korban kembali bertemu namun ditolak oleh Korban, namun karena Korban menolak kemudian Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* tangkapan layar sekali

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat berisi rekaman Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebelumnya di bulan April 2023 di dalam rumah kos di Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;

- Bahwa pesan tersebut ditujukan untuk mengancam Korban agar mau bertemu kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Korban untuk kembali bersetubuh namun ditolak oleh Korban, namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman persetubuhan Korban dan Terdakwa dan berjanji setelah menurut keinginan Terdakwa maka Korban dapat menghapus rekamannya sendiri;
- Bahwa kemudian sesampainya di kamar mandi kantor Desa Wirun Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa menyuruh Korban melepas celana luar serta celana dalam yang dipakai Korban dan Terdakwa juga melepas celananya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi dan Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan / vagina Korban dan kemudian memakai kembali pakaian masing-masing;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan di kamar mandi kantor Desa Wirun Terdakwa memberikan *handphonenya* kepada Korban dan menyuruh Korban menghapus sendiri rekaman tersebut;
- Bahwa Korban telah menghapus rekaman persetubuhan antara Korban dan Terdakwa pada *handphone* Terdakwa tanpa mengetahui rekaman tersebut telah disalin Terdakwa ke *handphone* lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyalin rekaman video persetubuhan antara Terdakwa dan Korban ke *handphone* lain dan *googlefoto* dimana setelah Korban menghapus rekaman tersebut, Terdakwa masih memiliki rekaman persetubuhannya;
- Bahwa *handphone* yang digunakan Terdakwa untuk merekam telah rusak dan Terdakwa lupa ada dimana;
- Bahwa setelah mengetahui Korban terlambat menstruasi dan positif hamil, Terdakwa menolak untuk bertanggungjawab dan menikahi Korban serta menyarankan untuk mengugurkan kehamilan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu orang tua Terdakwa tentang kejadian yang dialami karena takut dimarahi;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban sudah melahirkan dan anak dari Korban meninggal dunia ketika Terdakwa dalam rumah tahanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) potong atasan blus batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra/BH warna hitam, 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam dan 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam merupakan pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian serta 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna abu-abu yang digunakan untuk menyimpan video persetujuan Terdakwa dengan Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

3. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan mengenal Terdakwa sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa orangtua Terdakwa adalah orang yang keras dalam mendidik anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemui anak Korban maupun keluarga Korban karena Saksi tidak mengetahui Terdakwa menghamili anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah anaknya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi pernah menemui keluarga anak Korban yaitu [REDACTED] untuk meminta maaf dan menyampaikan uang duka atas meninggalnya anak yang dilahirkan anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut:

1. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
2. 1 (satu) potong atasan blus batik;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) buah bra/BH warna hitam;
5. 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;
6. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
7. 1 (satu) bendel *printout screenshot* percakapan *WhatsApp* (WA) antara KINASIH PUTRI UTAMI dengan IRFAN NUR HAFISH;
8. 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 353870342247763, Nomor IMEI 2 : 353870342247771 dan Simcard 1 : 082265535749, Simcard 2 : 088215736463;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Korban dalam perkara ini adalah [REDACTED]
2. Bahwa benar Terdakwa dan Korban merupakan teman satu kelas saat SMA kemudian menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban pada bulan April 2023 pukul 13.00 WIB di kamar kos Dusun Klandakan RT 01 RW 04 Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dan Terdakwa merekam persetubuhan tersebut tanpa sepengetahuan Korban;
4. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tersebut usia Korban 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 15760/TP/2008 atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 24 Juni 2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 8 Juni 2023;
5. Bahwa benar persetubuhan kedua dilakukan pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar mandi kantor Desa Wirun setelah Terdakwa memaksa Korban untuk bertemu dengan mengirimkan pesan *WhatsApp* tangkapan layar sekali lihat berisi rekaman Korban dan Terdakwa;



6. Bahwa benar Terdakwa mengancam Korban dengan rekaman persetujuan antara Terdakwa dan Korban agar Korban menuruti keinginan Terdakwa;

7. Bahwa benar Korban telah menghapus rekaman persetujuan antara Korban dan Terdakwa pada *handphone* Terdakwa tanpa mengetahui rekaman tersebut telah disalin Terdakwa ke *handphone* lainnya sehingga Terdakwa masih memiliki rekaman tersebut;

8. Bahwa benar kemudian Korban hamil dan Terdakwa menolak untuk bertanggungjawab dan menikahi Korban serta menyarankan untuk mengugurkan kehamilan Korban;

9. Bahwa benar Korban sudah melahirkan seorang anak pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 di Rumah sakit Harapan Kita Jakarta dan anak dari Korban meninggal dunia ketika dilahirkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa orang perorangan tersebut haruslah tidak terjadi suatu kekeliruan pihak (*error in persona*) sehingga orang yang diajukan ke persidangan adalah orang yang sesuai dalam surat dakwaan yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama [REDACTED] sebagai Terdakwa di mana Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan pihak (*error in persona*) dalam diri Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak nampak adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan hilang akal karena Terdakwa selama persidangan dapat mendengar dan menjawab serta memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan cukup salah satunya sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa terkait serangkaian kebohongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya keterkaitan dari kebohongan satu dengan kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga melengkapi kebohongan sebelumnya sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa dimaksudkan dengan kata membujuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang



bahwa yang dikatakan adalah benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah masuknya kemaluan / penis seorang laki-laki kedalam kemaluan / vagina seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Korban, Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat yang saling bersesuaian bahwa awalnya pada bulan April 2023 pukul Terdakwa mengajak Korban ke sebuah rumah kos di daerah Kledung Kradenan Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk masuk dan mengunci pintu kamar kemudian membuka pakaian Korban dan mengajak Korban melakukan persetubuhan yang sempat ditolak oleh Korban namun Terdakwa meyakinkan Korban untuk menuruti dan berjanji akan menikahi Korban akhirnya Korban menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menindih tubuh anak Korban lalu mencium bibir anak Korban selanjutnya memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina anak Korban dan digerakkan maju mundur. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Korban untuk berganti posisi yaitu Terdakwa tiduran terlentang dan anak Korban berada diatas dengan posisi duduk diatas paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina anak Korban dan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluan / penisnya dan mengeluarkan sperma ditangan Terdakwa;

Menimbang bahwa saat melakukan persetubuhan pada bulan April 2023 di rumah kos tersebut usia Korban masih 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15760/TP/2008 atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 24 Juni 2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 8 Juni 2023 maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Korban dikategorikan sebagai anak;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah direkam oleh Terdakwa menggunakan *handphone* merek OPPO A53 warna hitam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa sepengetahuan Korban, kemudian rekaman tersebut dipindahkan ke *handphone* merek Infinix warna abu-abu milik Terdakwa dengan durasi video 57 (lima puluh tujuh) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

Menimbang bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober 2023 di kamar mandi kantor Desa Wirun dengan cara Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Korban melepas celana luar serta celana dalam yang dipakai Korban dan Terdakwa juga melepas celananya setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi dan Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina dengan gerakan maju mundur kemudian mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan / vagina Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum [REDACTED] [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Dony Setyawan, Sp.OG. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSUD Kasih Ibu Purworejo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 pukul 14.49 WIB telah memeriksa Korban dan dinyatakan hamil 8 (delapan) minggu 4 (empat) hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban hamil namun Terdakwa tidak mau menikahi dan bertanggung jawab atas kehamilan Korban sesuai dengan apa yang dijanjikannya serta menyuruh Korban untuk menggugurkan kehamilannya;

Menimbang bahwa cara Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut telah nyata secara melawan hukum karena mengandung tipu muslihat dan merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa orang perorangan tersebut haruslah tidak terjadi suatu kekeliruan pihak (*error in persona*) sehingga orang yang diajukan ke persidangan adalah orang yang sesuai dalam surat dakwaan yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama [REDACTED] sebagai Terdakwa di mana Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan pihak (*error in persona*) dalam diri Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak nampak adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan hilang akal karena Terdakwa selama persidangan dapat mendengar dan menjawab serta memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang bahwa pelecehan seksual secara fisik berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, dimana tidak terbatas pada mencium Korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh Korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual melainkan lebih dari itu;

Menimbang bahwa unsur perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi cukup salah satunya sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum tidak selalu dimaknai sebagai penyekapan atau pengurungan, melainkan juga termasuk ketika Korban yang terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dan dibatasi dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat Korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendakinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam hal Korban berada di bawah kekuasaan Terdakwa tanpa kehendak Korban baik itu di dalam ataupun luar perkawinan, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang menempatkan Korban di bawah kekuasaan Terdakwa sehingga Korban akan mengikuti apa yang diinginkan Terdakwa karena Korban tidak memiliki kemerdekaan untuk melaksanakan keinginannya dalam menerima atau menolak sesuatu sesuai kehendaknya;

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan baik didalam perkawinan maupun diluar perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Korban, Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada bulan April 2023 pukul Terdakwa mengajak Korban ke sebuah rumah kos di daerah Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa mengajak Korban melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan tersebut telah direkam oleh Terdakwa menggunakan *handphone* merek OPPO A53 warna hitam milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Korban, kemudian rekaman tersebut dipindahkan ke *handphone* merek Infinix warna abu-abu milik Terdakwa dengan durasi video 57 (lima puluh tujuh) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

Menimbang bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman persetubuhan dengan maksud agar Saksi Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan lagi;

Menimbang bahwa pada hari Jumat Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Korban bertemu di dekat kantor Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, karena saat itu Korban menolaknya maka Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* tangkapan layar sekali lihat berisi rekaman Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebelumnya di bulan April 2023 di dalam rumah kos di Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo agar Korban menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah bertemu Terdakwa mengajak Korban untuk ke kantor Desa Wirun untuk melakukan persetubuhan di kamar mandi kantor Desa Wirun namun karena Korban menolak Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman persetubuhan Korban yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa kemudian Korban mengikuti Terdakwa ke kamar mandi kantor Desa Wirun dengan cara Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh Korban melepas celana luar serta celana dalam yang dipakai Korban dan Terdakwa juga melepas celananya setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi. Korban yang mengetahui sedang dalam masa subur memberitahu Terdakwa namun Terdakwa memaksa memasukkan kemaluan / penisnya kedalam kemaluan / vagina dengan gerakan maju mundur kemudian mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan / vagina Korban;

Menimbang bahwa karena persetubuhan tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Dony Setyawan, Sp.OG. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSUD Kasih Ibu Purworejo menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



██████████ telah memeriksa Korban dan dinyatakan Korban hamil 8 (delapan) minggu 4 (empat) hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan Korban hamil namun Terdakwa tidak mau menikahi dan bertanggung jawab atas kehamilan Korban serta menyuruh Korban untuk menggugurkan kehamilannya;

Menimbang bahwa karena perlakuan yang diterima Korban dari Terdakwa serta resiko kehamilan di usia muda Korban mengalami gunjangan yang begitu mempengaruhi batin dan kesehatan Korban sehingga Korban di diagnosis oleh dokter menderita sakit pembengkakan jantung dan harus mendapatkan perhatian khusus selama kehamilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa seluruh unsur dari Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua serta persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka namun sebagaimana pertimbangan di atas bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mematahkan pembuktian Penuntut Umum di persidangan di mana telah jelas nampak bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP) atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) potong atasan blus batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra/BH warna hitam, 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dimana barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna abu-abu Nomor IMEI 1 : 353870342247763, Nomor IMEI 2 : 353870342247771 dan Simcard 1 : 082265535749, Simcard 2 : 088215736463 karena berisi rekaman dari tindak kejahatan dan dikhawatirkan dapat tersebar maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) bendel *printout screenshot* percakapan *WhatsApp* (WA) [REDACTED] dinyatakan tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Korban;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ██████████ berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong atasan blus batik;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna abu-abu Nomor IMEI 1: 353870342247763, Nomor IMEI 2: 353870342247771 dan Simcard 1: 082265535749, Simcard 2: 088215736463;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel *printout screenshot* percakapan *WhatsApp* (WA) antara Korban dan Terdakwa;

Tetap dalam berkas perkara;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis tanggal [REDACTED] oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal [REDACTED] oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho, S.H. dan Bangga Prahara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)